



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2022

BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

: Jalan Ruas Samarinda - Bontang Km.06, Tanah Merah, Samarinda Utara

✉ : balairehabsamarindabnn@gmail.com

☎ : (0541) 4100646 / 082250261030

KATA DENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Laporan kinerja menjelaskan apakah anggaran dikelola secara maksimal dan telah memberi manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib Menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan

kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja. Selama Tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahunan telah berhasil dicapai. Laporan kinerja juga menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik kinerja dimasa yang akan datang.

Kami berharap kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja 2022 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandat dan stakeholders.

Samarinda, Januari 2022
Kepala Balai Rehabilitasi BNN

Tanah Merah

KEPALA BALAI

★ REHABILITASI TANAH MERAH ★

REPU

INDONESIA

Drs. Sutarso, S.H., M.Sc



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
DAFTAR DIAGRAM	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Gambaran umum	9
B. Dasar Hukum	10
C. Tugas, Fungsi dan Sturuktur Organisasi	11
D. Peran Strategis	16
E. Sistematika Pelaporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Sasaran, Indikator dan Capaian Kinerja.....	26
2. Analisis Capaian Kinerja.....	28
a. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra, Target Nasional, Unit Kerja lain yang sejenis	28
b. Hal-hal yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja.....	31
c. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian kinerja..	35
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	38
A. Hasil Tindak Lanjut Tahun yang Lalu.....	38
1. Rekomendasi Tahun 2021.....	38
2. Tidak Lanjut yang sudah dilakukan.....	38
B. Kesimpulan	39
1. Pencapaian Kinerja.....	39
2. Realisasi Anggaran.....	39
C. Saran	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	13
Gambar 2. Struktur Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022.....	13
Gambar 3. Lokasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	14
Gambar 4. Visi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.....	20
Gambar 5. Tujuan Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024	20



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2020-2024	21
Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021	22
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022	23
Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022	24
Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Periode Tiga Bulan Tahun 2022 ..	27
Tabel 7. Kategorisasi Penilaian menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	27
Tabel 8. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2019-2022	28
Tabel 9. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021 dan 2022	30
Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2022	36



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Prevalensi Pengguna Narkoba Tahun 2019-2021	9
Grafik 2. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2022.	29
Grafik 3. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	29
Grafik 4. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan per Ruang Lingkup di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021 dan 2022.....	31



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Realisasi Anggaran Tahun 2022 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan	41
Lampiran 2 Petikan DIPA Tahun 2022.....	42
Lampiran 3 Publikasi RKT Pada Website	43
Lampiran 4 Contoh SKP Tahun 2022	44
Lampiran 5 Pakta Integritas Tahun 2022	45
Lampiran 6 LAKIP Triwulan	46
Lampiran 7 Komitmen Pegawai	47
Lampiran 8 Bukti Keterlibatan Pimpinan	48
Lampiran 9 Panduan Survei Di Lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah .	48
Lampiran 10 Sop Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi	50
Lampiran 11 Screenshoot Perhitungan Survei Menggunakan Excel	51
Lampiran 12 Publikasi Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja.....	52
Lampiran 13 Lampiran Kerjasama Dengan Instansi Lain (Efisiensi Sumber Daya) ..	53
Lampiran 14 Pelatihan Dengan Narasumber dari Balai (Efisiensi Sumber Daya) ...	54
Lampiran 15 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kinerja	55
Lampiran 16 Penilaian SAKIP Tahun 2021.....	56
Lampiran 17 Realisasi Anggaran Tahun 2022	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran umum

Kejahatan Narkoba yang berkembang dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material yang diperkirakan mencapai sebesar 84,6 triliun rupiah pertahunnya (Renstra BNN 2020-2024). Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan Narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan Narkoba yang sedang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI Tahun 2019, penyalahgunaan Narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran Narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai Narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.



Grafik 1. Prevalensi Pengguna Narkoba Tahun 2019-2021



Sesuai dengan arah kebijakan BNN dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kefasilitasan, yaitu dalam penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*, dilakukan suatu upaya mengembangkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan serta mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan masalah Narkoba.

Sebagai upaya rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN pada tahun 2021 menyelenggarakan layanan di 206 fasilitas rehabilitasi rawat jalan (klinik BNN), 6 fasilitasi rehabilitasi rawat inap milik BNN (UPT) dan 306 Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi sebanyak 6 UPT dibawah pengawasan kedeputian Bidang Rehabilitasi tersebar di 6 Provinsi yakni: Balai Besar Rehabilitasi Lido di Jawa Barat, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Sulawesi Selatan, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Kalimantan Timur, Loka Rehabilitasi BNN Kalianda di Lampung, Loka Rehabilitasi Deli Serdang di Sumatera Utara dan Loka Rehabilitasi Batam di Kepulauan Riau. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah merupakan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yang memiliki peran menanggulangi bahaya narkotika khususnya dalam *demand reduction*.

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagai instansi vertikal yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada BNN yang kemudian akan disusun menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional yang dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum laporan kinerja instansi pemerintah di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas, Fungsi dan Sturuktur Organisasi

Kedudukan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" maka BNN merumuskan visi "Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan




terselamatkan dari kejahatan narkotika". Sedangkan rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni "Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya".

Upaya mengembangkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan serta mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan masalah Narkoba dilakukan guna mendukung penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Hal tersebut dirumuskan dengan strategi mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu Narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber data K/L dan melaksanakan tata kelola pemerintah dengan membangun budaya organisasi yang menunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.


Sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Deputi Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN, yang diberikan kewenangan dan tugas sebagai *leading institution* pada bidang rehabilitasi dalam penanganan permasalahan narkotika korban penyalahgunaan Narkoba.

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional adalah unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNN sebagai unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalahguna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Struktur organisasi BNN tersebut sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Secara lebih rinci, struktur Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah disajikan pada diagram berikut:



Gambar 2. Struktur Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dibangun di atas tanah seluas 58.160m² yang beralamatkan di Jalan Poros Samarinda-Bontang Km 06 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 3. Lokasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalahguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, fasilitas pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah menjalankan fungsi:

- 1 Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;
- 2 Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 3 Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesalistik, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya;
- 4 Pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 5 Pelaksanaan pelayanan terapi psikoedukasi dan psikososial termasuk metode *therapeutic community* terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;



- 6 Pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 7 Pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 8 Pelaksanaan asesmen persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 9 Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali kedalam masyarakat dan keluarga bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 10 Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 11 Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses rehabilitasi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- 12 Penerimaan wajib lapor penyalahguna dan/atau pecandu narkotika serta pelayanan bantuan saksi ahli medis, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 13 Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktik pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk didalamnya modifikasi penerapan metode *therapeutic community* dan metode penunjang lainnya untuk petugas;
- 14 Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap Narkoba berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 15 Pelaksanaan penyelenggaraan pemutakhiran data di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;
- 16 Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;

- 
- 17 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah.

D. Peran Strategis

Salah satu sasaran strategis BNN adalah Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya Narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat Narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah merupakan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yang memiliki peran menanggulangi bahaya narkotika khususnya dalam *demand reduction*. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, memfasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang rehabilitasi serta pelayanan wajib lapor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah memberikan pelayanan medis untuk menunjang kesehatan para penyalahguna dan/atau pecandu yang dirawat melalui pelayanan kegawatdaruratan medik pelayanan klinik pratama, apotek, laboratorium, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya. Selain itu penyalahguna dan/atau pecandu yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah juga mendapatkan terapi psikoedukasi dan psikososial termasuk di dalamnya metode *therapeutic community*, mendapatkan pengetahuan dasar tentang adiksi, keterampilan hidup dasar, konseling religi, dan berbagai kegiatan terapi lainnya. Pelayanan rehabilitasi



narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah diharapkan dapat memberikan pelayanan rehabilitasi *holistic* yang membantu penyalahguna dan/atau pecandu narkotika menjadi pulih dan produktif di masyarakat.

E. Sistematika Pelaporan

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama 2022. Laporan kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Berisi uraian umum mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penyajian |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Berisi uraian singkat mengenai target kinerja tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2022 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Berisi uraian mengenai analisis capaian kinerja yang menjelaskan perbandingan capaian kinerja dengan Renstra, Target Nasional, dan UPT. bidang rehabilitasi milik BNN RI. Dalam bab ini juga dibahas mengenai hal-hal yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran) |
| BAB IV | PENUTUP |
| | Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan kinerja Tahun 2022 dan rencana tindak lanjut |



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Realisasi Anggaran
3. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025. BNN sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan Narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh RPJPN 2005-2025, yakni "Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik".

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagai bentuk pelaksanaan amanat menyusun RPJM K/L. Dalam rencana strategis BNN Tahun 2020-2024 disebutkan Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional adalah



Gambar 4. Visi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024

Salah satu target kinerja kelembagaan yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024 antara lain melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba serta mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.



Gambar 5. Tujuan Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024

Keberhasilan kinerja Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) diukur dengan Indeks P4GN sebagaimana yang telah ditetapkan dalam



Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024. Indeks P4GN didefinisikan sebagai penilaian perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama stakeholder terkait, baik pada aspek pengurangan permintaan (*demand reduction*) maupun pengurangan pasokan (*supply reduction*). Dengan demikian, perkembangan indeks P4GN sangat dipengaruhi dari hasil pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba, rehabilitasi penyalah guna Narkoba dan pemberantasan sindikat kejahatan Narkoba.

Deputi Bidang Rehabilitasi dalam mendukung target kinerja kelambagaan BNN menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada renstra BNN tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi adalah meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Deputi Bidang Rehabilitasi juga menetapkan sasaran kinerja tahun 2020-2024 guna mewujudkan transformasi layanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat dinilai melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba yang merupakan program kegiatan kerja Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Indikator kinerja dari program kegiatan peningkatan mutu layanan rehabilitasi adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN dengan target 2.9 pada Tahun 2020, target 2.95 pada Tahun 2021, target 3.00 pada Tahun 2022, target 3.05 pada Tahun 2023, dan target 3.1 pada Tahun 2024.

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENGANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2.9	2.95	3	3.05	3.1	Balai Rehabilitasi BNN

Tabel 1. Target Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2020-2024



B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan kinerja Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022 mengacu pada Sasaran Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2020-2024 dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN. Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai/Loka Rehabilitasi milik BNN periode Tahun 2022 yang ditetapkan adalah 3,05. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah menetapkan syarat nilai pelayanan publik yang prima minimal memenuhi indeks nilai survei kepuasan masyarakat 3,20.

Selain mengacu pada Renstra Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2020-2024 dan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021, dalam menetapkan perjanjian kinerja kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022 juga mempertimbangkan capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah periode Tahun 2021. Adapun capaian kinerja tahun 2021 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Menpan RB dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2021
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	2,9	3,82

Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021



Berdasarkan data tersebut, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah menetapkan perjanjian kinerja Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022	3,83

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antara atasan dan bawahan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan rehabilitasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah menetapkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 guna mendukung tercapainya sasaran kegiatan (lampiran 1). Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 adalah meningkatkan mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN; terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien; terselenggaranya organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; terselenggaranya perencanaan dan penganggaran yang baik; terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang baik; terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Perjanjian Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022 dianggarkan dalam program kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 Nomor DIPA-066.01.2.165162/2022 (lampiran 2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pendanaan
1	2	3	4	
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah	3,83	3,471,564,000
		Jumlah penerima layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah	200 Orang	



		Jumlah penerima layanan peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi	11 Orang	
2	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Laporan keuangan Satuan Kerja	1 Dokumen	19,278,000
3	Terselenggaranya Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien	Penyelenggaraan layanan manajemen sumber daya manusia	156 Orang	206,800,000
4	Terselenggaranya layanan perencanaan dan penganggaran yang baik	Data perencanaan kinerja	1 Dokumen	25,991,000
	Terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang baik	Data laporan kinerja dan anggaran	1 Dokumen	
5	Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien	Pelayanan urusan layanan umum satuan kerja	1 Layanan	8,033,813,000
		Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan layanan perkantoran	12 Bulan	
		Pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal	65 Unit	

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan telah dipublikasikan melalui Website Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah (Lampiran 3).

Berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022, dalam rangka penyusunan SKP, Pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (lampiran 4). Salah satu tahapan yang dilakukan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi adalah dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Sebagai wujud memahami, peduli, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan, unit kerja dan pegawai balai Rehabilitasi BNN Tanah



Merah Tahun 2022 menandatangani Pakta Integritas (Lampiran 5). Pakta Integritas menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna pemantauan pencapaian sasaran kinerja, target indikator dan rencana aksi, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah melakukan pemantauan secara berkala setiap tiga bulan (triwulan) yang dituangkan dalam LAKIP Triwulan (lampiran 6). Pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah memahami sasaran kinerja dan target kinerja Bareta serta berkomitman untuk mendukung capaian kerja tersebut (lampiran 7). Dalam pelaksanaan penyusunan LAKIP dan evaluasi LAKIP, telah melibatkan Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Ketua Kelompok Kerja Manajemen serta Ketua Kelompok Kerja Layanan (lampiran 8).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitasi kinerja ini merupakan perwujudan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian akuntabilitas Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dari aspek keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran, Indikator dan Capaian Kinerja

Sasaran kinerja yang ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah adalah meningkatkan mutu layanan Rehabilitasi Narkoba pada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Guna mewujudkan sasaran kinerja tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan target 3,83.

Kinerja Tahun 2022 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra BNN Tahun 2020-2024. Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan Deputi Bidang Rehabilitasi. Adapun capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022	3,83	3,83	100

Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2022



Capaian kinerja ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada penerima layanan yang terdiri dari 22 pertanyaan tertutup terkait komponen kepuasan penerima layanan dan 1 pertanyaan terbuka mengenai saran. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mempedomani Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah buat Panduan Pelaksanaan Survei di Lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah (lampiran 9) dan juga SOP Nomor SOP/007/BL/TU/TM tentang Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi (lampiran 10).

Survei disajikan dalam formulir jotform yang dapat diakses secara online oleh penerima layanan dan dilakukan pengolahan data hasil survei secara periodik per tiga bulan (triwulan). Pengolahan data hasil survei dilakukan secara manual menggunakan Microsoft excel (Lampiran 11). Hasil survei kepuasan masyarakat per periode tiga bulan disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Rerata
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022	3,82	3,86	3,81	3,83	3,83

Tabel 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Periode Tiga Bulan Tahun 2022

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, kategori penilaianya adalah sebagai berikut:

Nilai Interval	Nilai Konversi Interval	Pelayanan Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1.00 – 2.59	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Tabel 7. Kategorisasi Penilaian menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah pada Tahun



2022 adalah **3,83** (nilai konversi 95,57) dengan Mutu Pelayanan “A”, ini berarti kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah “**Sangat Baik**”.

Hasil capaian Sasaran kinerja dan target indikator kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah dipublikasi pada media *offline* dan *online* dalam rangka peningkatan transparansi (lampiran 12).

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini, diuraikan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan 3 tahun sebelumnya, perbandingan dengan target Renstra, perbandingan dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta perbandingan dengan unit kerja lain yang sejenis. Selain itu, pada bagian ini juga akan dibahas hal-hal yang mendukung maupun yang menghambat capaian kinerja ditinjau dari komponen atau unsur capaian kinerja yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Akan disajikan dokumen kegiatan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian kinerja.

a. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra, Target Nasional, Unit Kerja lain yang sejenis

Perbandingan Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi Narkoba pada Lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	2,9	3,64	2,9	3,46	2,95	3,82	3,83	3,83

Tabel 8. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2019-2022

Adapun grafik perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat periode Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah adalah 3,64 namun mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2020 sebanyak 0,18 poin menjadi 3,46. Pada tahun 2021 dilakukan tindakan-tindakan perbaikan sehingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan indeks kepuasan masyarakat menjadi 3,82 dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 3,83.

Berikut disajikan data perbandingan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan target capaian kinerja Balai/Loka milik BNN.



Grafik 3. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022




Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, serta melebihi target yang ditetapkan Balai/Loka milik BNN lainnya. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mampu mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kepala Balai. Selain itu, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah juga mampu mencapai 125,57% dari target Deputi Bidang Rehabilitasi dan 119,68% dari target yang ditetapkan oleh Menpan RB.

Perbandingan indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 secara lebih terperinci dalam sembilan ruang lingkup, ditampilkan pada tabel berikut :

No	Ruang Lingkup	Realisasi		Keterangan
		2021	2022	
1	Persyaratan	3,84	3,84	Tetap
2	Prosedur	3,85	3,81	Turun
3	Waktu pelayanan	3,82	3,78	Turun
4	Biaya/tarif	3,78	3,76	Turun
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,88	3,86	Turun
6	Kompetensi pelaksana	3,89	3,88	Turun
7	Perilaku pelaksana	3,88	3,89	Naik
8	Maklumat pelayanan	3,79	3,83	Naik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,83	3,79	Turun

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021 dan 2022

Grafik perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat per ruang lingkup periode Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 4. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan per Ruang Lingkup di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2021 dan 2022

b. Hal-hal yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja

Berikut diuraikan 9 (sembilan) komponen unsur capaian kinerja yang masing-masing diuraikan hal-hal yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja. Sembilan komponen tersebut adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya / Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Evaluasi dan analisis peningkatan capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Hal-hal yang mendukung capaian kinerja

- Tersedianya syarat pendaftaran pada platform baik secara *online* maupun *offline* yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website, media sosial, dan brosur yang tersedia di Mal Pelayanan Publik;
- Tersedianya sistem pendaftaran *online* calon klien yang bisa diakses oleh penanggung jawab dan/atau calon klien melalui tautan yang telah disediakan;



- c) Tersedianya sistem skrining berbasis *online*, sehingga skrining tidak harus dilakukan secara *offline* atau tatap muka sehingga mempermudah proses pendaftaran;

Tantangan yang dihadapi dan terobosan yang telah dilakukan

- a) Sistem pendaftaran calon klien melalui *zoho* atau *jotform* masih terlalu rumit untuk dilaksanakan karena harus mengisi beberapa formulir sebelum bisa terdaftar sebagai calon klien. Saat ini sedang dikembangkan metode pendaftaran *online* berbasis web;
- b) Jaringan internet yang kurang stabil menyebabkan proses pendaftaran dan skrining *online* calon klien kurang dapat berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi antara lain, formulir pendaftaran online yang menggunakan *jotform* tidak dapat dibuka jika jaringan internet tidak stabil dan proses *video call* dalam rangka skrining *online* calon klien sering kali terputus. Sebagai upaya mengatasi kendala proses pendaftaran online dan skrining online, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah menyediakan petugas bagian informasi yang dapat membantu proses pendaftaran secara langsung di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan juga terdapat petugas layanan yang melaksanakan skrining secara tatap muka;
- c) Lokasi dan akses Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah yang jauh dari pusat kota serta kurangnya ketersediaan transportasi umum menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kendala untuk mengakses layanan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah menyediakan layanan *Mobile Bareta* dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses pendaftaran maupun skrining dan asesmen secara *offline*. Layanan *Mobile Bareta* dilaksanakan di posko layanan yang terletak di pusat kota Samarinda;
- d) Perkembangan teknologi yang pesat mendorong terbentuknya pola komunikasi baru melalui media sosial, namun masih perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang memadai. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah menyediakan layanan E-Corner yang sebagai sarana untuk



memfasilitasi komunikasi *online* antara petugas dengan keluarga, klien dengan keluarga, serta petugas dengan calon klien.

2) Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

Hal-hal yang mendukung capaian kinerja

- a) Telah dilaksanakan pelatihan pelayanan prima bagi petugas layanan. Pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran petugas untuk memberikan pelayanan yang memenuhi dan memuaskan penerima layanan;
- b) Adanya kesadaran pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang berlaku di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;
- c) Pelaksanaan kegiatan bimbingan mental dan rohani pegawai serta kegiatan olah raga yang bertujuan menjaga kesehatan mental dan fisik pegawai guna menunjang pelayanan prima;
- d) Adanya kesadaran petugas layanan untuk melaporkan upaya-upaya gratifikasi yang terjadi dilingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;

Tantangan yang dihadapi dan terobosan yang telah dilakukan

- a) Sebagian unit kerja perlu meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko dari tugas fungsinya sebagai bentuk upaya meminimalisir ketidaksesuaian layanan dan keluhan pelanggan. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah membentuk tim manajemen resiko dan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan manajemen resiko kepada para pegawai;

3) Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Maklumat pelayanan memiliki tujuh pertanyaan mengenai kepuasan penerima layanan terhadap kejelasan



informasi layanan, rasio petugas, keadilan mendapat layanan, kondisi sarana dan prasarana, kebersihan lingkungan, makanan sehat serta keamanan lingkungan.

Hal-hal yang mendukung capaian kinerja

- a) Penerima layanan mendapatkan informasi yang jelas mengenai layanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah ditetapkan dan dipublikasikan pada SIPPN;
- b) Telah dilakukan peningkatan kompetensi bagi petugas keamanan sehingga keamanan lingkungan terjaga;
- c) Telah disusun timeline pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga sarana dan prasarana terjaga dalam kondisi yang baik dan mampu mendukung layanan rehabilitasi;
- d) Tim pengelola sarana dan prasarana yang tanggap dalam merespon permintaan perbaikan sarana dan prasarana. Tercatat 376 formulir permintaan perbaikan telah ditangani selama periode Tahun 2022;
- e) Kebersihan lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah terjaga dengan adanya jadwal piket petugas kebersihan pada hari libur baik hari sabtu dan minggu maupun libur nasional. Sampah-sampah domestik dapat langsung ditindaklanjuti untuk dibuang di penampungan sampah sehingga kebersihan di lingkungan Balai terutama di area tempat klien beraktivitas dapat terjaga.

Tantangan yang dihadapi dan terobosan yang telah dilakukan

- a) Adanya keluhan dari penerima layanan bahwa jumlah petugas layanan rehabilitasi masih dirasa kurang memadai. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah melaksanakan penerimaan pegawai baru guna mencukupi kekurangan petugas layanan. Selain itu, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah melaksanakan kegiatan olah raga, pembagian vitamin, dan penambah daya tahan tubuh sehingga kondisi pegawai terjaga dalam keadaan prima;
- b) Proses perbaikan gedung dengan anggaran besar belum dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran. Upaya menangani



permasalahan gedung telah dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pembina fungsi Deputi Bidang Rehabilitasi, Biro Umum BNN RI dan Biro Perencanaan BNN RI untuk penambahan anggaran Tahun 2023;

- c) Pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan sampah belum maksimal karena kurangnya pemahaman petugas kebersihan mengenai pemilahan sampah.
- d) Terdapat beberapa keluhan terkait dengan makanan dan snack klien yang menjalani rehabilitasi. Klien mengeluhkan kondisi makanan yang kurang higienis, menu kurang bervariasi, dan ukuran lauk yang kecil;
- e) Beberapa pelaksanaan kegiatan layanan rehabilitasi belum berjalan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun karena terjadi dua kali *outbreak* Covid-19. Guna mencegah terjadi kembali *outbreak* Covid-19, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah melakukan pembagian masker dan penambah daya tahan tubuh secara rutin setiap bulan;

c. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian kinerja

- 1) Kegiatan Ketrampilan Hidup Dasar Bekerja Sama dengan Instansi lain (lampiran 13).

Pada Tahun Anggaran 2022, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah bekerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kota Samarinda, PT. Triditia Jaya Indonesia (Kopiria). Melalui kerjasama ini kegiatan Layanan Ketrampilan Hidup Dasar pada klien dapat dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan instruktur yang kompeten dan klien diberikan sertifikat;

- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bekerja Sama dengan Instansi lain.

Pada tahun 2022, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial telah melakukan kerjasama dengan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang telah dilakukan adalah rujukan insidental bagi klien yang membutuhkan layanan sosial,



- fasilitator/narasumber pada kegiatan sosial. Dalam kegiatan tersebut Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah tidak mengeluarkan biaya;
- 3) Peningkatan Kemampuan Pegawai melalui Pelatihan Kurikulum UTC 5 dengan memanfaatkan narasumber lokal yang telah tersertifikasi *Training of Trainer*, sehingga tidak perlu mengundang narasumber dari Jakarta, sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan honorarium narasumber (lampiran 14).

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Keuangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan mencapai visi organisasi. Operasional kegiatan dalam organisasi dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tahun 2022 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 11.757.446.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Pada pelaksanaannya, DIPA, Balai Rehabilitasi mengalami dua kali revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah karena adanya proses *Automatic Adjustment*/ pagu blokir dengan pagu anggaran akhir sebesar Rp 11.319.870.000,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
52 Belanja Barang	10.527.120.000	9.358.889.402	1.168.230.598	88.90
53 Belanja Modal	792.750.000	759.908.925	32.841.075	95.86
TOTAL	11.319.870.000	10.118.798.327	1.201.071.673	89.39

Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2022



Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp 11.319.870.000,- (89,39%).

Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik menggunakan analisis anggaran. Analisis anggaran kinerja instansi pemerintah dikatakan baik jika realisasi pengeluaran anggaran lebih kecil daripada anggarannya dan sebaliknya jika realisasi pengeluaran anggaran lebih besar daripada anggarannya maka kinerja instansi pemerintah tersebut dinilai tidak baik. Dengan capaian sebesar 89,39%, maka penyerapan anggaran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dinilai cukup baik, walaupun belum memenuhi target penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada triwulan ke-IV yaitu penyerapan minimal 90%.

Persentase total penyerapan dana Tahun Anggaran 2022 digambarkan dengan diagram sebagai berikut:




Diagram 1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dilihat dari diagram di atas, bahwa terdapat 10,6 % sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan belum terpenuhinya jumlah klien yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu 191 dari 200 klien. Tidak terpenuhinya jumlah klien ini berpengaruh terhadap serapan anggaran makan klien. Disisi lain kurang maksimalnya kegiatan klien yang disebabkan oleh lonjakan kasus Covid-19 di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah pada bulan Februari dan Oktober 2022, dimana kondisi ini menyebabkan kegiatan klien yang menggunakan DIPA baik kegiatan yang berada di dalam maupun di luar harus dihentikan sementara.



BAB IV

PENUTUP

A. Hasil Tindak Lanjut Tahun yang Lalu

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut secara berkala per triwulan. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kinerja terlampir (lampiran 15).

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah mengirimkan LAKIP Tahun 2021 dan telah dinilai oleh Tim Penilai BNN dengan nilai 75,97 (lampiran 16) namun Tim Penilai BNN tidak memberikan jawaban atau rekomendasi atas laporan yang telah dikirimkan. Secara internal, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Tahun 2021

- a. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Melakukan evaluasi bulanan secara rutin dan membuat tindakan perbaikan;
- c. Melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial mengenai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;
- d. Pengusulan tambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang masih kosong dengan penerimaan PNS baru maupun mutasi dari instansi lain;
- e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia.

2. Tidak Lanjut yang sudah dilakukan

- a. Rencana kegiatan Tahun 2022 telah disusun dalam timeline kegiatan dan telah disesuaikan dengan anggaran dalam rencana penarikan dana, namun beberapa kegiatan belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah dilakukan secara berkala per periode tiga bulan (triwulan) dan telah dituangkan dalam LAKIP Triwulan;



- c. Sosialisasi layanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah dilakukan secara langsung, melalui brosur yang dibagikan ke masyarakat, maupun melalui media sosial (Instagram, Facebook, Website, Youtube);
- d. Telah dilakukan pengusulan penambahan pegawai baik penambahan CASN maupun PPPK kepada Pembina Fungsi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Biro SDM Aparatur dan Organisasi;
- e. Telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan (kompetensi) pegawai namun belum seluruh pegawai mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan dan belum dilakukan secara berkala.

B. Kesimpulan

1. Pencapaian Kinerja

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan Tahun 2022 telah memenuhi target dan rencana yang telah ditetapkan. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah mencapai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 3,83 sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah TA 2022 adalah sebesar Rp 10.118.798.327,- atau senilai 89,39% dari total pagu anggaran (lampiran 17).

C. Saran

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran 2022, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa penyesuaian, perubahan dan pembaharuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai di antaranya instruktur (vokasional), perawat, dokter, konselor, dan asisten konselor dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal agar dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan;

2. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana gedung seperti ruang rawat inap, kamar mandi tamu dan klien guna menunjang pelayanan;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas website serta membangun aplikasi e-Rekam Medis guna mendukung penerapan sistem informasi berbasis elektronik;
4. Pengusulan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan melalui CASN maupun PPPK.

Demikian Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini disajikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak terkait, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pada tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.


Samarinda, Januari 2023
Kepala Balai Rehabilitasi BNN





Lampiran 1
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022


Rencana Kinerja Tahunan








Lampiran 2
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Petikan DIPA

 KEMERIT时AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN Salvo set DIPA Petikan	<p>SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : SP DIPA-066.01.2.165162/2022</p> <p style="text-align: right;">06-3812-0103-2017-205</p> <p style="text-align: right;"></p>																																																																								
<p>A. Dasar Hukum:</p> <p>1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perpendidikan Negara 3. UU No. 4 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022</p> <p>B. Dengan diakusisi Allokasi Anggaran Untuk:</p> <p>1. Kementerian Negara/Lembaga : 1 (006) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 2. Unit Organisasi : 1 (01) Badan Narkotika Nasional 3. Provinsi : 1 (05) KALIMANTAN TIMUR 4. Kode/Nama Satker : 1 (085168) Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Sebesar : Rp. 11.757.448.000 (SEBELAS Miliar TUHAN RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMEPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)</p> <p>Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsinya dan Sua Fungsinya: 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.01 KEPOLISIAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan:</p> <p>C. Sumber Dana Berasal Dari :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. Rupiah Murni</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">11.757.448.000</td> <td style="width: 15%;">4. Penerimaan-Dalam-Negeri</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>2. PKBP</td> <td></td> <td>7.524.000</td> <td>- Penerimaan-Dalam-Negeri</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PKBP TA Berdasarkan</td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Hibah Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Penerimaan-Luar-Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>5. Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Penerimaan-Luar-Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Luar Negeri-Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Hibah-Luar-Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Dalam Negeri-Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :</td> <td>(046) Rp.</td> <td>11.757.448.000</td> <td>E. KPPN : SAMARINDA</td> <td>Jumlah Uang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teranggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1. Rupiah Murni	Rp.	11.757.448.000	4. Penerimaan-Dalam-Negeri	Rp.	0	2. PKBP		7.524.000	- Penerimaan-Dalam-Negeri		0	PKBP TA Berdasarkan	Rp.		Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Penerimaan-Luar-Negeri	Rp.	0	5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	-Penerimaan-Luar-Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri-Langsung	Rp.	0	-Hibah-Luar-Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri-Langsung	Rp.	0	D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :	(046) Rp.	11.757.448.000	E. KPPN : SAMARINDA	Jumlah Uang		1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)						2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.						3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.						4. Teranggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.						5. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.					
1. Rupiah Murni	Rp.	11.757.448.000	4. Penerimaan-Dalam-Negeri	Rp.	0																																																																				
2. PKBP		7.524.000	- Penerimaan-Dalam-Negeri		0																																																																				
PKBP TA Berdasarkan	Rp.		Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																																				
3. Penerimaan-Luar-Negeri	Rp.	0	5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																																																				
-Penerimaan-Luar-Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri-Langsung	Rp.	0																																																																				
-Hibah-Luar-Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri-Langsung	Rp.	0																																																																				
D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :	(046) Rp.	11.757.448.000	E. KPPN : SAMARINDA	Jumlah Uang																																																																					
1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)																																																																									
2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.																																																																									
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.																																																																									
4. Teranggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.																																																																									
5. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.																																																																									
 JAKARTA, 17 November 2021 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN		 ISA RACHMATAWATA NIP. 196612021991021001																																																																							

DIPA Awal Tahun Anggaran 2022

 KEMERIT时AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN Salvo set DIPA Petikan	<p>SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : SP DIPA-066.01.2.165162/2022</p> <p style="text-align: right;">06-3848-1102-4027-802</p> <p style="text-align: right;"></p>																																																																								
<p>A. Dasar Hukum:</p> <p>1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perpendidikan Negara 3. UU No. 8 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022</p> <p>B. Dengan diakusisi Allokasi Anggaran Untuk:</p> <p>1. Kementerian Negara/Lembaga : 1 (006) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 2. Unit Organisasi : 1 (01) Badan Narkotika Nasional 3. Provinsi : 1 (05) KALIMANTAN TIMUR 4. Kode/Nama Satker : 1 (085168) Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Sebesar : Rp. 11.318.870.000 (SEBELAS Miliar TIGA RATUS SEMBILAN (BILAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsinya dan Sua Fungsinya: 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.01 KEPOLISIAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan:</p> <p>C. Sumber Dana Berasal Dari :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. Rupiah Murni</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">11.318.870.000</td> <td style="width: 15%;">4. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>2. PKBP</td> <td></td> <td>7.524.000</td> <td>- Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PKBP TA Berdasarkan</td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>5. Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Luar Negeri-Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Dalam Negeri-Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :</td> <td>(046) Rp.</td> <td>11.318.870.000</td> <td>E. KPPN : SAMARINDA</td> <td>Jumlah Uang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Revocatio Perintakan Dana dan Penerimaan Perintakan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam DIPA dan APBN TA sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1. Rupiah Murni	Rp.	11.318.870.000	4. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0	2. PKBP		7.524.000	- Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri		0	PKBP TA Berdasarkan	Rp.		5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	3. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri-Langsung	Rp.	0	-Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri-Langsung	Rp.	0	D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :	(046) Rp.	11.318.870.000	E. KPPN : SAMARINDA	Jumlah Uang		1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)						2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.						3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.						4. Revocatio Perintakan Dana dan Penerimaan Perintakan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam DIPA dan APBN TA sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan						5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						6. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.					
1. Rupiah Murni	Rp.	11.318.870.000	4. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0																																																																				
2. PKBP		7.524.000	- Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri		0																																																																				
PKBP TA Berdasarkan	Rp.		5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																																																				
3. Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri-Langsung	Rp.	0																																																																				
-Penerimaan-Hibah-Dalam-Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri-Langsung	Rp.	0																																																																				
D. Pengeluaran dan disebutkan melalui :	(046) Rp.	11.318.870.000	E. KPPN : SAMARINDA	Jumlah Uang																																																																					
1. Penerimaan dan pembayaran (Disclaimers)																																																																									
2. DIPA Petikan ini dituliskan secara otomatis modal sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggaris tanda tangani pengesahan identifikasi.																																																																									
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar peraksasi anggaran dan pencairan dana pengeluaran dan pencairan dana pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.																																																																									
4. Revocatio Perintakan Dana dan Penerimaan Perintakan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam DIPA dan APBN TA sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan																																																																									
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sebagaimana berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran																																																																									
6. Dapat hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka sang terdapat data yang terdapat di dalam database RKA-KL. DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti bukti yang ada.																																																																									
 JAKARTA, 17 November 2021 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN		 ISA RACHMATAWATA NIP. 196612021991021001																																																																							

DIPA Akhir Tahun Anggaran 2022



Lampiran 3
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Publikasi Rencana Kinerja Tahunan pada Website

The screenshot shows a website interface for 'Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda' under the 'Badan Narkotika Nasional'. The main content area displays the title 'RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI REHABILITASI TANAH MERAH TAHUN 2022'. Below this, there is a large dark blue banner with the text 'RENCANA KINERJA TAHUNAN' in white. To the right of the banner, there is a sidebar with several news items:

- Hadirnya Bapak Deputi Tahanan Penyalahgunaan Narkoba Kepala BNNK Samarinda
- PAPR SURVEI KERJASAMA MADARAKAT & KOGO PERSERIKOPI PENCAK SILENG
- Pengumuman Sejauh Penentuan Calon Pejabat Pemerintah Daerah Pergantian Jajaran
- BARETA LAKUKAN KORDINASI LATIHAN REHABILITASI DEWAGAY BINTANGARU PATEL BAHARUAN
- DIRETA KORDINASI LATIHAN REHABILITASI DI BINTANGARU PATEL BAHARUAN
- KUNJUNGAN BARETA DI BINTANGARU



Lampiran 4
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Sampel Sasaran Kinerja Pegawai

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PENILAIAN KINERJA BALAI REHABILITASI NARKOTIKA TANAH MERAH SESUAI PERMENPAN RB. 06 TAHUN 2022</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU PENILAIAN 01 JANUARI 2022 S.D 31 OKTOBER 2022</p> <p>NAMA : MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA, A.Md.Kep NIP : 19800101 20100 2 002 PANGKAT/JC : PENGATUR TK. I/I.d JABATAN : ASISTEN KONSELOR UNIT KERJA : BALAI REHABILITASI NARKOTIKA TANAH MERAH</p> <p style="text-align: center;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PENILAIAN KINERJA BALAI REHABILITASI NARKOTIKA TANAH MERAH SESUAI PERMENPAN RB. 06 TAHUN 2022</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU PENILAIAN 01 NOVEMBER 2022 S.D 31 DESEMBER 2022</p> <p>NAMA : MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA, A.Md.Kep NIP : 19800101 20100 2 002 PANGKAT /JC : PENGATUR TK. I/I.d JABATAN : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR UNIT KERJA : BALAI REHABILITASI NARKOTIKA TANAH MERAH</p> <p style="text-align: center;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2022</p>
--	--

Lampiran 5
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Pakta Integritas

<p align="center">BALAI NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Saya, ANGGA KUSUMA PRAMANDITA WILLEM, S.Kep. menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bergerak secara pro aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Konsumsi, Kulon dan Napotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan fenomenal. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suatu hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, obektif dan akutabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertimbangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pelaksanaan tugas. 5. Membeli konten dalam kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi persingkiran integritas di Badan Narkotika Nasional serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilakukan. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya akan menghadapi konsekuensi: <ul style="list-style-type: none"> - Terkena sanksi hukum selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, - Mengundurkan diri dan jabatan. <p>Menyatakan: Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah <i>[Signature]</i> Drs. Sutarso, S.H., M.Sc.</p> <p>Samarinda, 03 Januari 2022 Pembuat Pernyataan <i>[Signature]</i> Na. ANGGA KUSUMA PRAMANDITA WILLEM, S.Kep.</p>	<p align="center">BALAI NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Saya, APRILIA KUSUMANINGSHI, A.Md. Kab. menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bergerak secara pro aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Konsumsi, Kulon dan Napotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan fenomenal. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suatu hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, obektif dan akutabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertimbangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pelaksanaan tugas. 5. Membeli konten dalam kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi persingkiran integritas di Badan Narkotika Nasional serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilakukan. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya akan menghadapi konsekuensi dantarnanya: <ul style="list-style-type: none"> - Bantai tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Mengundurkan diri dan jabatan. <p>Menyatakan: Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah <i>[Signature]</i> Drs. Sutarso, S.H., M.Sc.</p> <p>Samarinda, 03 Januari 2022 Pembuat Pernyataan <i>[Signature]</i> APRILIA KUSUMANINGSHI, A.Md. Kab.</p>
--	---

<p align="center">BALAI NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BALAI REHABILITASI TANAH MERAH</p> <p align="center">PAKTA INTEGRITAS PPBNP</p> <p>Saya, INTAN OKTA KUSUMA, S.Tr. Kep. menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melaksanakan tugas yang dibekali dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi anggur untuk mencapai target yang diharapkan. 2. Berusaha mengutamakan kepentingan saksi dan pada kepentingan tugas. 3. Tidak akan melakukan praktik konsumsi, kulon dan napotisme serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan yang tidak melibatkan diri dalam perbuatan fenomenal. 4. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terhadap jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Bersikap jujur dan akutabel serta objektif untuk mendongkrak peningkatan kinerja yang jujur, transparan dan akutabel serta objektif untuk mewujudkan visi dan misi Badan Narkotika Nasional. 6. Turut serta mewujudkan visi dan misi Balai Narkotika Nasional. 7. Memiliki kontrol, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilengkapi dengan standar kerjaprofesional. 8. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerjaprofesional, meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan keakuratan, serta kecermatan dan kehat-hatian secara profesional. 9. Menghindarkan pertimbangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 10. Berusaha turut serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan. 11. Berusaha untuk dievaluasi kinerja yang apabila suatu saat tidak dapat mencapai target yang diharapkan, saya bersedia memenuhi konsekuensi dan hasil evaluasi kinerja tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. 12. Menghindarkan pelanggaran ketentuan yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia mengundurkan diri atau dilakukan secara hormatihak, hormat dan tidak akan menuntut hak denda/tuntutan di luar sanksi lainnya. <p>Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Menyatakan: Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda <i>[Signature]</i> Drs. SUTARSO, S.H., M.Sc.</p> <p>Samarinda, 03 Januari 2022 Pembuat Pernyataan <i>[Signature]</i> INTAN OKTA KUSUMA, S.Tr. Kep.</p>	<p align="center">BALAI NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BALAI REHABILITASI TANAH MERAH</p> <p align="center">PAKTA INTEGRITAS PPBNP</p> <p>Saya, WENNI MONIKA BR TARIGAN, SE menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melaksanakan tugas yang dibekali dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi tinggi untuk mencapai target yang diharapkan. 2. Berusaha mengutamakan kepentingan saksi dan pada kepentingan tugas. 3. Tidak akan melakukan praktik konsumsi, kulon dan napotisme serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan yang tidak melibatkan diri dalam perbuatan fenomenal. 4. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terhadap jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Selalu menjaga dan akreditasi Lembaga BNN melalui pelaksanaan dan tata kerja yang jujur, transparan, dan akutabel serta objektif untuk mendongkrak peningkatan kinerja yang jujur, transparan, dan akutabel baik di dalam maupun di luar lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sesuai dengan standar Etika dan pedoman etik pegawai. 6. Turut serta mewujudkan visi dan misi Badan Narkotika Nasional. 7. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilengkapi dengan standar kerjaprofesional. 8. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerjaprofesional, meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan keakuratan, serta kecermatan dan kehat-hatian secara profesional. 9. Menghindarkan pertimbangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 10. Berusaha turut serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan. 11. Berusaha untuk dievaluasi kinerja yang apabila suatu saat tidak dapat mencapai target yang diharapkan, saya bersedia memenuhi konsekuensi dan hasil evaluasi kinerja tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. 12. Apabila saya melanggar ketentuan yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia mengundurkan diri atau dilakukan secara hormatihak, hormat dan tidak akan menuntut hak denda/tuntutan di luar sanksi lainnya. <p>Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Menyatakan: Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda <i>[Signature]</i> Drs. SUTARSO, S.H., M.Sc.</p> <p>Samarinda, 03 Januari 2022 Pembuat Pernyataan <i>[Signature]</i> WENNI MONIKA BR TARIGAN, SE</p>
--	--



Lampiran 6
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

LAKIP TRIWULAN



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah pada tahun 2022 ditinjau berdasarkan capaian target pada Perjanjian Kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran.

Bentuk aduan capaian Sasaran Kegiatan serta capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) Triwulan I Tahun Anggaran 2022:

No.	Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW I	%
1	Meningkatnya mutu layanan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelengara layanan dengan membandingkan antara perjanjian yang diolahkan dengan harapan dan kebutuhan penyerahan layanan (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN).	Rehabilitasi di narkoba pada Balai Rehabilitasi Ambaga Rehabilitasi BNN Tanah Merah	3.83	3.82	99.74

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penyerahan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelengara layanan dengan membandingkan antara perjanjian yang diolahkan dengan harapan dan kebutuhan penyerahan layanan (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN).

Tingkat kepuasan penyerahan dibandingkan dengan kurva kepuasan berdasarkan informasi tentang tingkat kepuasan penyerahan layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat penyerahan layanan dalam memperbaiki perjanjian dan pelaksanaan penyelenggara layanan rehabilitasi.

Adapun unsur-unsur penting suatu kapasitas berdasarkan Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN yakni:

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Penyerahan

11



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah pada tahun 2022 ditinjau berdasarkan capaian target pada Perjanjian Kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran.

Bentuk aduan capaian Sasaran Kegiatan serta capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) Triwulan II Tahun Anggaran 2022:

No.	Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW II	%
1	Meningkatnya mutu layanan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelengara layanan dengan membandingkan antara perjanjian yang diolahkan dengan harapan dan kebutuhan penyerahan layanan (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN).	Rehabilitasi di narkoba pada Balai Rehabilitasi Ambaga Rehabilitasi BNN Tanah Merah	3.83	3.86	100.79

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penyerahan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelengara layanan dengan membandingkan antara perjanjian yang diolahkan dengan harapan dan kebutuhan penyerahan layanan (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN).

Tingkat kepuasan penyerahan dibandingkan dengan kurva kepuasan berdasarkan informasi tentang tingkat kepuasan penyerahan layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat penyerahan layanan dalam memperbaiki perjanjian dan pelaksanaan penyelenggara layanan rehabilitasi.

Adapun unsur-unsur penting suatu kapasitas berdasarkan Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Penyerahan Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Pengabdian Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Depar Bidang Rehabilitasi BNN yakni:

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Penyerahan

12

Lampiran 7
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

KOMITMEN PEGAWAI



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

NOMOR: SP / 15 / III / BL / KU.01 / 2022 / TM

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Kanif Anshori, S.Pd.I
NIP : 197906032014031001
Jabatan : Plh. Kasubbag Tata usaha
Adalah pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yang dengan sadar tanpa paksaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memahami sasaran kinerja dan target indikator kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja tersebut.



Mengetahui
Kepala Balai Rehabilitasi
Tanah Merah
Drs. Sutisno, S.H., M. Sc

Hormat Saya
Pegawai Pembuat Pernyataan

Kanif Anshori, S.Pd.I



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

NOMOR: SP / 17 / III / BL / KU.01 / 2022 / TM

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Bismo Haryo Dwi Putranto, A.Md.Kep
NIP : 199404222015021001
Jabatan : Asisten Konselor Terampil / Program Manager
Adalah pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yang dengan sadar tanpa paksaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memahami sasaran kinerja dan target indikator kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja tersebut.



Mengetahui
Kepala Balai Rehabilitasi
Tanah Merah
Drs. Bismo Haryo Dwi Putranto, A.Md.Kep

Hormat Saya
Pegawai Pembuat Pernyataan

Bismo Haryo Dwi Putranto, A.Md.Kep



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

NOMOR: SP / 16 / III / BL / KU.01 / 2022 / TM

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Fatwa, S.Psi
NIP : 198912062014032003
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Pertama / Ketua Pokja MEPP
Adalah pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yang dengan sadar tanpa paksaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memahami sasaran kinerja dan target indikator kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja tersebut.



Mengetahui
Kepala Balai Rehabilitasi
Tanah Merah
Drs. Sutisno, S.H., M. Sc

Hormat Saya
Pegawai Pembuat Pernyataan

Fatwa, S.Psi



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

NOMOR: SP / 18 / III / BL / KU.01 / 2022 / TM

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Ns Angga Kusuma Pramandita Willem, S.Kep
NIP : 199303192020121006
Jabatan : Perawat Ahli Pertama / Ketua Pokja Humas & Kerjasama
Adalah pegawai Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yang dengan sadar tanpa paksaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memahami sasaran kinerja dan target indikator kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dan berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja tersebut.



Mengetahui
Kepala Balai Rehabilitasi
Tanah Merah
Drs. Sutisno, S.H., M. Sc

Hormat Saya
Pegawai Pembuat Pernyataan

Ns. Angga Kusuma Pramandita Willem, S.Kep

Lampiran 8
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Bukti Keterlibatan Pimpinan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

NOMOR : BIND- / IV/BL/RH / 2022 / TM

Kepada Yth. : Pak Ketua Paja Layanan dan Manajemen
Dan : Kepala Balai
Perihal : Monitoring dan Evaluasi LAKIP TW I
Tanggal : 08 April 2022

1. Pidato:
 a. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Narkoba
 b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Balai Narkotika Nasional
 c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
 d. Program Kerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah TA 2022

2. Bersama ini diungkapkan kepada tersebut, agar dapat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi LAKIP TW I yang dilaksanakan pada:
 Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
 Pukul : 09.00 WITA
 Tempat : Ruang Rapat Besar

3. Demikian untuk menjadi perhatian dan praktikannya

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI LAKIP TRIWULAN I



Kepala Balai

Drs. Sutarto, S.H., M.Sc.

BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

DAFTAR HADIR

Kegiatan	Monev TW I	Tanggal	Senin, 11 April 2022
Tempat	Ruang R. Binaan	Waktu	09.00
NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Drs. Sutarto, S.H., M.Sc.	Asisten Basa	
2	Arief Andrianto, S.Pd.I.	Pj. Kepala Bidang Layanan	
3	Budi F. Arif	Pj. Kepala	
4	Mrs. Angga V.D. Wijaya	Bapak Monev & Konseling	
5	Wenny Ulfah	Anggota Tim Penanganan Anggaran	
6	Utafiti	Anggota Penanganan Anggaran	
7	Risti	Anggota Penanganan Anggaran	
8	Zainal	Anggota	
9	Elman Haryati, S.Sos, M.Psi.	Pelaksana Monev	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Pemeriksaan Dokumen			
Penanda Tangan			

BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

NOTULENSI

Rapat Monitoring dan Evaluasi LAKIP TW I

1. Caisson kimia dibuatkan indikator kinerja intiis. Kecusian ayah ibu rehabilitasi dengan nilai 3.0 atau sama dengan tsb.74%

2. Realisasai penyebarluasan anggaran berlaku bersing TV I TA 2022 belum memenuhi target penyebarluasan yang ditentukan yang telah ditetapkan penyebarluasan sebesar 15%. Realisasai penyebarluasan anggaran berlaku bersing TV I TA 2022 sebesar 12.09% dan total capaian 10.74% TA 2022

3. Realisasai penyebarluasan anggaran berlaku bersing TV I TA 2022 belum memenuhi target penyebarluasan TV I TA 2022 yang ditetapkan penyebarluasan sebesar 10% realisasai berlaku bersing modal Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebesar Rp 134.150.000 atau setara dengan 10.77% dari total capaian anggaran

4. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah unit TV I / Monev memberikan bantuan relaps kepada 53 orang klien dan lalai 203 orang klien atau sebesar 26.50%

5. Kegiatas untuk mewujudkan kualitas fist-free yang ada di bawah agar melaukan kegiatan kurirana & prasira

6. Makaanwali juga turut berduka (perintama layanan secara teknis dan wewata hasil aktiviti untuk meningkatkan bantuan)

Pengirim Notulen

Drs. Sutarto, S.H., M.Sc.

Lampiran 9
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022



Panduan Survei Di Lingkungan Balai Rehabilitasi Bnn Tanah Merah



- c) Kinerja unit pelayanan (Lihat Tabel II)
2. Prioritas meningkatkan kualitas pelayanan Dalam peningkatan kualitas penyewaan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai penting rendah untuk lebih dulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap diperbaiki
3. Penyusunan Jadwal Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperlukan "lebih" waktu sekitar 1 (satu) bulan dengan modal sebagai berikut:
 - a) Persiapan: 6 (enam) hari kerja
 - b) Pelaksanaan pengumpulan data: 6 (enam) hari kerja
 - c) Penyusunan dan analisis: 6 (enam) hari kerja
 - d) Penyusunan dan elaborasi hasil: 6 (enam) hari kerja

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 21 Januari 2022

Diketahui oleh:
Kepala Balai

Dr. Sugih S.H. M.Sc

Diketahui oleh:
Temp. Survei

Bambang Haryo Dwi Putranto, Amd.Kep.



Lampiran 10
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Sop Pengukuran Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi


 <p style="text-align: center;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL DEPUTI BIDANG REHABILITASI BALAI REHABILITASI TANAH MERAH</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 90%;"><p>NOMOR SOP : SOP/007/BL/TU/TM TGL. PEMBUATAN : 1 September 2016 TGL. REVISI : 30 Juni 2021 (Rev.02) TGL. EFEKTIF : 1 September 2021</p><p>DISAHKAN OLEH : Kepala Balai  Drs. Sutarso, S.H., M.Sc NRP. 67860676</p><p>NAMA SOP : PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI</p></td></tr></table>		<p>NOMOR SOP : SOP/007/BL/TU/TM TGL. PEMBUATAN : 1 September 2016 TGL. REVISI : 30 Juni 2021 (Rev.02) TGL. EFEKTIF : 1 September 2021</p> <p>DISAHKAN OLEH : Kepala Balai  Drs. Sutarso, S.H., M.Sc NRP. 67860676</p> <p>NAMA SOP : PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI</p>
	<p>NOMOR SOP : SOP/007/BL/TU/TM TGL. PEMBUATAN : 1 September 2016 TGL. REVISI : 30 Juni 2021 (Rev.02) TGL. EFEKTIF : 1 September 2021</p> <p>DISAHKAN OLEH : Kepala Balai  Drs. Sutarso, S.H., M.Sc NRP. 67860676</p> <p>NAMA SOP : PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI</p>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">DASAR HUKUM :<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;3. Peraturan Menteri Pelayaguran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;5. Persyaratan Klausul 9.1.2 ISO 9001:2015.</td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">KUALIFIKASI PELAKSANA :<ol style="list-style-type: none">1. Mengerti dan memahami teknis pengukuran kepuasan pelanggan dengan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Memahami dan mengerti berbagai instrumen survei dan perancangan kuesioner survei;3. Memahami dan mengerti teknis dalam penetapan responden penyebaran kuesioner dan pengumpulannya;4. Memahami teknis dan keterampilan dalam melakukan tabulasi data hasil survei, pengolahan data dan analisa hasil survei, serta tindaklanjut perbaikan atas hasil survei yang dilakukan.</td></tr></table>		DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;3. Peraturan Menteri Pelayaguran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;5. Persyaratan Klausul 9.1.2 ISO 9001:2015.	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none">1. Mengerti dan memahami teknis pengukuran kepuasan pelanggan dengan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Memahami dan mengerti berbagai instrumen survei dan perancangan kuesioner survei;3. Memahami dan mengerti teknis dalam penetapan responden penyebaran kuesioner dan pengumpulannya;4. Memahami teknis dan keterampilan dalam melakukan tabulasi data hasil survei, pengolahan data dan analisa hasil survei, serta tindaklanjut perbaikan atas hasil survei yang dilakukan.
DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;3. Peraturan Menteri Pelayaguran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;5. Persyaratan Klausul 9.1.2 ISO 9001:2015.	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none">1. Mengerti dan memahami teknis pengukuran kepuasan pelanggan dengan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Memahami dan mengerti berbagai instrumen survei dan perancangan kuesioner survei;3. Memahami dan mengerti teknis dalam penetapan responden penyebaran kuesioner dan pengumpulannya;4. Memahami teknis dan keterampilan dalam melakukan tabulasi data hasil survei, pengolahan data dan analisa hasil survei, serta tindaklanjut perbaikan atas hasil survei yang dilakukan.		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">KETERKAITAN :<ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu dan Lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Petunjuk Pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;3. Petunjuk Pengisian Survei Persepsi Korupsi.</td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">PERALATAN/PERLENGKAPAN :<ol style="list-style-type: none">1. ATK, Komputer dan Printer;2. Instrumen Survei;3. Kuesioner Survei.</td></tr></table>		KETERKAITAN : <ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu dan Lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Petunjuk Pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;3. Petunjuk Pengisian Survei Persepsi Korupsi.	PERALATAN/PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none">1. ATK, Komputer dan Printer;2. Instrumen Survei;3. Kuesioner Survei.
KETERKAITAN : <ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu dan Lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;2. Petunjuk Pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;3. Petunjuk Pengisian Survei Persepsi Korupsi.	PERALATAN/PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none">1. ATK, Komputer dan Printer;2. Instrumen Survei;3. Kuesioner Survei.		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100%; vertical-align: top; padding: 5px;">PERINGATAN :<p>Jika tidak terlaksana dapat menyebabkan terabaikannya keluhan dan umpan balik klien / pelanggan / pihak terkait dengan balai, sehingga dapat menimbulkan berbagai pengaruh ketidakpuasan kepada pelanggan.</p></td></tr></table>		PERINGATAN : <p>Jika tidak terlaksana dapat menyebabkan terabaikannya keluhan dan umpan balik klien / pelanggan / pihak terkait dengan balai, sehingga dapat menimbulkan berbagai pengaruh ketidakpuasan kepada pelanggan.</p>	
PERINGATAN : <p>Jika tidak terlaksana dapat menyebabkan terabaikannya keluhan dan umpan balik klien / pelanggan / pihak terkait dengan balai, sehingga dapat menimbulkan berbagai pengaruh ketidakpuasan kepada pelanggan.</p>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100%; vertical-align: top; padding: 5px;">PENCATATAN DAN PENDATAAN :<ol style="list-style-type: none">1. Diambil pada file Ekspedisi Surat (Excel);2. Discan sebagai file .pdf;3. Hasil scan diupload ke Google Drive;4. Hardcopy arsip disimpan sesuai Odner.</td></tr></table>		PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ol style="list-style-type: none">1. Diambil pada file Ekspedisi Surat (Excel);2. Discan sebagai file .pdf;3. Hasil scan diupload ke Google Drive;4. Hardcopy arsip disimpan sesuai Odner.	
PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ol style="list-style-type: none">1. Diambil pada file Ekspedisi Surat (Excel);2. Discan sebagai file .pdf;3. Hasil scan diupload ke Google Drive;4. Hardcopy arsip disimpan sesuai Odner.			

Lampiran 11
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Screenshot Perhitungan Survei Menggunakan Excel

The screenshots show a survey form titled "Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Samarinda". The left screenshot displays a single response with a rating scale from 1 to 4. The right screenshot shows multiple responses, including names like "Angga Awitem" and "Hadi".

Screenshot Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah




Screenshot Pengolahan data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan teknologi (*spreadsheet*)



Lampiran 12
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Publikasi Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja



Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I



Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II




Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III



Publikasi Offline Survei Kepuasan Masyarakat

Lampiran 13
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Lampiran Kerjasama dengan instansi lain (efisiensi sumber daya)



MoU Balai rehabilitasi BNN
Tanah Merah dengan Balai
Pelatihan Vokasi dan
Produktifitas (BPVP) Samarinda



Surat Undangan Instruktur Pelatihan dari BPVP



Sertifikat Klien yang Telah Mengikuti Kegiatan



Lampiran 14
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Pelatihan dengan Narasumber dari Balai (efisiensi sumber daya)

Surat Perintah Narasumber Internal Peningkatan Kapasitas Pegawai

Lampiran 15
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kinerja

TINDAK LANJUT SARAN LAKIP TRIWULAN I TAHUN 2022		TINDAK LANJUT SARAN LAKIP TRIWULAN II TAHUN 2022	
NO	REKOMENDASI	NO	REKOMENDASI
1	Melakukan peryesuaian rencana penanaman dana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan.	1	Melaksanakan rapat terkait percepatan anggaran 2022 yang melibatkan seluruh kelompok kerja.
2	Membuat format dan alur pengajuan proposal pencairan dana serta penyampaian LPJ kegiatan	2	Membuat pagu belanja terbesar di satua kerja dan membuat rencana tindak lanjut percepatan penyerapan pada belanja yg dimaksud.
3	Melakukan revisi anggaran dan penyelarasan petunjuk operasional kerja untuk memaksimalkan penerapan anggaran	3	Melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang dan modal yang proses pengadaannya dimulai sejak awal tahun.
4	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana.	4	Menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP tunai.
5	Melakukan evaluasi pihak ketiga (vendor) pekerjaan di lingkungan Balai dan menindaklanjuti keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh vendor	5	Melakukan optimisasi atas sisa anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan kegiatan prioritas
6	Meningkatkan rasio petugas layanan:	6	Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal terkait progres penyelesaian kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan operasional perkantoran
7	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia;		
8	Melaksanakan survei kepuasan penerima layanan secara berkala dan melakukan evaluasi hasil survei guna peningkatan layanan.		

Lampiran 16
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Penilaian SAKIP 2021

NID N : 530.29/SPL-I-18.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA - DINAS
NOMOR: B/ND-3/H/V/WIR/01.03/2022/INS I

Kepada : Yth. Inspektur Utama BNN
Dan : Inspektur I Itama BNN
Perihal : Penyampaikan Laporan Penilaian Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Satker Wilayah di Lingkungan BNN Tahun 2021
Tanggal : (2) Mei 2022

1. Rujukan:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN;

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Inspektur Utama BNN perihal laporan penilaian Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Satker wilayah di Lingkungan BNN Tahun 2021. Uraian laporan penilaian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Inspektur I Itama BNN

Drs. Ahmad Alwi, M.M., CFRA

Tembusuan
Para Inspektur I Itama BNN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN NOTA DINAS INSPEKTUR I ITAMA BNN
NOMOR: B/ND-3/H/V/WIR/01.03/2022/INS I
TANGGAL : (2) MEI 2022

Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satker di Lingkungan BNN TA. 2021

No	Satuan Kerja	Komponen Yang Dimiliki					Nilai
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Capaihan Kinerja	
1	BNNP Jawa Barat	29.25	18.25	10.61	2.71	14.50	70.35
2	BNNP Kalimantan Tengah	24.78	18.68	10.39	3.50	12.00	69.73
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	26.20	12.50	13.34	4.87	14.00	70.91
4	BNNP Kalimantan Selatan	28.25	19.69	12.73	8.18	17.00	85.55
5	BNNP Sumatera Selatan	26.27	19.06	10.42	6.85	15.00	77.60
6	BNNK Bogor	24.78	19.06	10.39	3.79	12.00	70.02
7	BNN Kota Palangkaraya	24.87	14.06	9.67	5.06	15.00	68.78
8	BNNK Tana Toraja	23.48	18.25	10.61	0.50	14.50	67.54
9	BNNK Samarinda	25.22	21.25	12.14	10.00	17.50	86.11
10	BNNK Kota Surabaya	25.58	22.81	10.68	8.28	16.00	83.93
11	BNNK Bantul	27.83	22.81	10.67	3.91	14.00	78.02
12	BNNK Kota Tanjung Priang	24.58	19.69	14.25	6.85	17.00	62.77
13	BNN Kota Malang	27.88	18.13	14.10	9.88	11.00	80.99
14	BNN Kota Pontianak	29.28	22.50	15.00	2.87	20.20	68.85
15	BNNK Batang	26.02	22.16	12.04	6.68	12.00	78.93
16	BNNK Cilacap	25.91	20.94	12.23	6.68	11.59	77.26
17	BNNK Purbainggris	25.80	19.68	11.58	6.85	14.00	77.27
18	BNNK Magelang	26.10	17.59	12.12	6.85	15.00	77.57
19	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	23.88	20.94	10.42	5.73	15.00	75.97
20	Loua Rehabilitasi Des Sendang	26.48	18.13	11.56	7.43	15.00	78.00

Inspektur I Itama BNN

Drs. Ahmad Alwi, M.M., CFRA

Tembusuan
Para Inspektur I Itama BNN



Lampiran 17
Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
Tahun 2022

Realisasi Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode I Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	165162 Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,527,120,000 9,358,889,402 (88.90%)	792,750,000 759,908,925 (95.85%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	11,319,870,000 10,118,798,327 (89.39%)
		SISA	0	1,168,230,598	32,841,075	0	0	0	0	0	0	1,201,071,673
	GRAND TOTAL	PAGU REALISASI	0 (0.00%)	10,527,120,000 9,358,889,402 (88.90%)	792,750,000 759,908,925 (95.86%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	11,319,870,000 10,118,798,327 (89.39%)
		SISA	0	1,168,230,598	32,841,075	0	0	0	0	0	0	1,201,071,673

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 10-01-23 09:38:14 oleh : 165162